

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tak mungkin lepas dari berbagai aturan dan norma-norma hukum, karena hukum akan selalu mengikuti serta melekat pada kehidupan manusia bermasyarakat. Hal itu dikarenakan agar sikap dan perbuatan manusia tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak bisa sebebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai ataupun memenuhi suatu kepentingan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Di Indonesia terdapat berbagai macam hukum, salah satunya ialah Hukum Pidana. Disini hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah dan menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku serta memberikan ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut.

Di dalam hukum pidana ini pun terdapat suatu pemenuhan hak restitusi yang dimana merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dibantahkan sebagai bentuk dari perlindungan hak terhadap anak, hal ini digarisbawahi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana menerangkan tentang permohonan restitusi yang dapat diajukan

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 15

oleh korban kepada pelaku. Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menerangkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang diantaranya ialah:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- f) Anak korban kejahatan seksual

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20102 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan mengenai perlindungan anak yang diantaranya ialah:

- a) Setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- c) Setiap anak berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- d) Setiap anak berhak memperoleh advokasi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam perkaranya adalah anak, maka

mekanisme restitusi bagi korban khususnya anak ini jangan sampai melahirkan potensi yang bertentangan dengan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi di sini ialah mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana.

Oleh karena itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat tentang hak anak yakni salah satunya sebagai bentuk ganti rugi dalam hal perlindungan korban tindak pidana seperti yang diungkapkan oleh Muladi. Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap anak sebagai perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh anak tersebut. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material ataupun penderitaan fisik saja tetapi juga bersifat psikologis. Hal ini dapat berbentuk trauma yang dialami oleh si anak tersebut, serta kehilangan rasa kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Kerugian yang diderita oleh anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ini dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu bentuk dari perlindungan hukum dan juga merupakan suatu hak dari korban tindak pidana. Ganti rugi tersebut menjadi tujuan dari proses peradilan dimana pelaku tindak pidana memberikannya kepada korbannya. Ganti rugi ini meliputi harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, serta pembayaran untuk

penderitaan dan bantuan kepada korban. Salah satu bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana ini adalah hak restitusi.<sup>2</sup>

Implementasi dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan suatu bentuk dari Peraturan Pemerintah sebagai suatu pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu dikeluarkannya PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang dimana pada Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 ini menyatakan bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau materiil yang diderita korban dan ahli warisnya”.

Permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh pihak korban kepada pelaku melalui suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Pengajuan permohonan restitusi ini dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan melalui LPSK ini.

Demikian juga, permohonan restitusi dapat diajukan oleh LPSK kepada pengadilan apabila permohonan itu diajukan sebelum putusan pengadilan, dengan melalui tahap:

- a. Penyidikan, atau
- b. Penuntutan.

Pada tahap penyidikan, penyidik nantinya akan memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak

---

<sup>2</sup> Fauzi Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 1 Januari-Maret 2015, hlm. 55

pidana ini untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana tata cara pengajuannya. Sedangkan pada tahap penuntutan, penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan,

Disamping itu, LPSK berdasarkan PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Korban dalam Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2018 ini mencantumkan mengenai permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu permohonan ini dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Jadi anak sebagai korban tindak pidana ini dapat memperoleh restitusi apabila telah memenuhi syarat, karena hak restitusi ini bukan merupakan hak otomatis yang didapatkan oleh seluruh anak yang menjadi korban tindak pidana, namun harus melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yaitu dimohonkan oleh anak atau orang tuanya, selain itu juga dapat diberikan oleh LPSK atas penentuan LPSK sendiri, apakah kasus tersebut menarik untuk diberikan hak restitusi.<sup>3</sup>

Mengenai tindak pidana yang telah dibicarakan diatas, salah satu contoh tindak pidana yang menarik bagi penulis untuk membahas disini ialah tindak pidana persetujuan khususnya terhadap anak. Dalam hal tindak pidana persetujuan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan

---

<sup>3</sup>Fadillah Sabri dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetujuan Melalui Restitusi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*, Laporan Penelitian Fakultas Hukum, Unand, 2020, hlm. 32

perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan tindak pidana persetujuan pada anak ini termuat dalam Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Yang dimana sebelumnya juga telah termuat pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 : “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 : “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Lalu ketentuan pada pasal di atas tersebut juga telah diubah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1): “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 81 ayat (2): “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (3): “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pelaku tindak pidana persetujuan ini dalam menjalankan aksinya tentu tidak melihat usia, kondisi, maupun waktu, yang ia pikirkan hanya

bagaimana nafsunya tersebut dapat terpenuhi. Dari waktu ke waktu kasus persetubuhan yang ada di dunia semakin bertambah, salah satunya yaitu di negara kita ini yakni Indonesia.

Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Bareskrim Polri Kompol Ema Rahmawati mengatakan, bahwa sejak pada tahun 2017 hingga tahun 2020 kasus kekerasan seksual ini didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan selanjutnya diikuti oleh kasus persetubuhan. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 2.511 kasus persetubuhan, lalu pada tahun 2018 kasus ini meningkat dengan sangat tinggi yaitu 4.637 kasus, lalu pada tahun 2019 kasus ini masih terus meningkat menjadi 5.591 kasus, dan pada tahun 2020 Bareskrim juga telah menangani 2.834 kasus persetubuhan ini.<sup>4</sup>

Selain itu, menurut data yang penulis dapatkan pada Pengadilan Negeri Pariaman Pada Tahun 2018 terdapat 8 kasus persetubuhan terhadap anak, lalu pada tahun 2019 kasus ini berkurang menjadi 4 kasus, namun pada tahun 2020 kasus ini meningkat lagi menjadi 9 kasus persetubuhan terhadap anak, sehingga total kasus yang terjadi pada kota pariaman dalam kurun waktu 2018-2020 ialah 21 kasus. Berikut penjabaran yang telah penulis dapatkan:

---

<sup>4</sup>Nasional.kompas.com, diakses pada Rabu 16 Desember 2020, pukul 14.37 WIB.



**Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Persetubuhan Yang Korbannya Anak Di Kota Pariaman**

	Undang-Undang yang dikenakan	
	UU No. 17 TH 2016	UU No. 35 TH 2014
<b>2018</b>	3 Putusan	5 Putusan
<b>2019</b>	3 Putusan	1 Putusan
<b>2020</b>	8 Putusan	1 Putusan

Hal yang menarik lainnya bagi penulis untuk mengkaji sebagai bentuk sikap akademis tentang penerapan pemenuhan hak restitusi ditengah masyarakat sebagai bentuk implementasi dari 21 putusan yang terdapat di Pengadilan Negeri Pariaman mengenai kasus tindak pidana persetubuhan yang diderita oleh anak selama tahun 2018-2020 ini, tidak adanya satupun dari putusan tersebut yang memuat hak restitusi bagi korbannya. Hal tersebut tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kenapa hak restitusi ini tidak terlaksana atau tidak didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Kota Pariaman ini. Contohnya pada salah satu putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.PMN yang dimana terdakwa bernama Khaidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Dan dalam putusan ini terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dalam putusan ini baik dalam tuntutan jaksa sampai kepada putusan akhirnya tidak terdapat kewajiban si pelaku untuk membayarkan hak restitusinya terhadap korban. Hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan pihak korban tidak menuntut haknya untuk mendapatkan hak restitusi ini. Padahal dalam Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban melalui pemenuhan hak restitusi ini.

Pemenuhan hak restitusi pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman tidak ada satupun putusan yang menerapkan hak restitusi sebagaimana contohnya salah satu putusan pengadilan nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Pmn. Berdasarkan keseluruhan uraian inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman?

2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
  - b. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan hak restitusi terhadap anak sebagai korban persetubuhan
  - c. Untuk melatih kemampuan penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya terkait tentang pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan membahas permasalahan serupa.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>5</sup> Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam penelitian ini. Serta sifat dari penelitian ini ialah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal secara tepat, faktual dan akurat mengenai pemenuhan hak restitusi di kota Pariaman.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 52

## **2. Lokasi Penelitian**

Penulis dalam penelitian skripsi ini melakukan penelitian awal untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem tulisan ilmiah yang proporsional.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kota Pariaman tepatnya di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dan di Kejaksaan Negeri Pariaman. Selain itu, penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu baik berupa wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti yang terkait dalam pemenuhan permohonan restitusi ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman

serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  - e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
  - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

- a) Buku-buku literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli
- c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya seperti majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### a) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lainnya yang terkait dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

b) Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden. Wawancara yang akan dilakukan ini adalah dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu membuat beberapa daftar pertanyaan terkait penelitian tersebut tetapi dalam proses wawancara nantinya, penulis boleh menambahkan dan mengembangkan pertanyaan yang dirasakan perlu tetapi tetap fokus terhadap masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis akan meminta hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman yaitu Ibuk Syofianita dan juga ibu Yeni Fajria selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman yang akan menjadi responden pada penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman serta



beberapa literatur, koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

**5. Analisis Data**

Pengolahan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi sajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.